



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 86 TAHUN 2025  
TENTANG  
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
2. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);  
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan  
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia  
Tahun 2021 Nomor 1447);

4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang  
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara  
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK TENTANG DAFTAR INFORMASI  
YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK.

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan di  
lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam  
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari  
Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Daftar Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud  
dalam diktum KESATU dijadikan acuan dalam pelayanan  
informasi yang dikecualikan di lingkungan Kementerian  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Juli 2025

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 86 TAHUN 2025  
TENTANG  
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

| NO | PENANGGUNG JAWAB           | INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | DAFTAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI                             |                                                           | JANGKA WAKTU PENGECUALIAN INFORMASI |
|----|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|    |                            |                             |                                     | AKIBAT JIKA INFORMASI DIBUKA            | AKIBAT JIKA INFORMASI DITUTUP                             |                                     |
| 1. | Deputi Bidang Perlindungan | Raw Data Survei Pengalaman  | 1. Undang-Undang Nomor 14           | Mengungkap data pribadi responden sebag | Data pribadi responden sebagai korban/pelapor terlindungi | 3 Tahun                             |



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

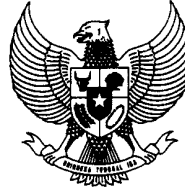
|  |               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                              |                   |  |  |
|--|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|--|
|  | Hak Perempuan | Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) | Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang merupakan landasan hukum bagi hak setiap orang untuk memperoleh informasi dari badan publik dan kewajiban badan publik untuk menyediakan nya secara transparan, mudah, dan cepat, demi | ai korban/pelapor |  |  |
|--|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|--|



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

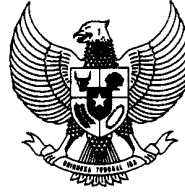
|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>mewujudkan negara yang terbuka dan akuntabel</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang memberikan hak kepada pemilik data untuk mengontrol informasi, melindungi data pribadi warga negara</p> |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

|    |                                        |                                                              |                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                                                                                             |                       |
|----|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|    |                                        |                                                              | dari penyalahgunaan, memastikan keamanan, dan menjamin hak privasi di era digital.                                                                                                 |                                          |                                                                                                                             |                       |
| 2. | Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak | Data korban Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMP K) | 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak<br>2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang | Membahayakan keamanan/keselamatan korban | Identitas korban tetap dirahasiakan sehingga proses pelayanan bisa berjalan sesuai prosedur dan keselamatan korban terjamin | Sampai tidak terbatas |



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

|    |                                        |                                                            |                                                                                                                                  |                                         |                                                                                                |                       |
|----|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|    |                                        |                                                            | Perlindungan Anak<br>3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdavaa n Perempuan dan Perlindungan Anak |                                         |                                                                                                |                       |
| 3. | Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak | Data korban maupun pelaku anak (radikalisme dan terorisme) | 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak<br>2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014                | Membahayakan keamanan/ keselamatan anak | Identitas anak tetap diirahasiakan sehingga proses pelayanan bisa berjalan sesuai prosedur dan | Sampai tidak terbatas |



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

|    |                            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                               |                       |
|----|----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
|    |                            |                                        | tentang<br>Perubaharn<br>atas Undang-<br>Undang Nomor<br>23 Tahun 2002<br>tentang<br>Perlindungan<br>Anak<br>3. Peraturan<br>Presiden<br>Nomor 65<br>Tahun 2020<br>tentang<br>Kementerian<br>Pemberdayaa<br>n Perempuan<br>dan<br>Perlindungan<br>Anak |                        | keselamatan anak<br>terjamin                  |                       |
| 4. | Biro Data dan<br>Informasi | Data identitas<br>korban<br>kekerasan, | 1. Pasal 17<br>huruf a angka<br>2 UU KIP                                                                                                                                                                                                               | Membahayakan<br>korban | Melindungi korban<br>kekerasan;<br>melindungi | Sampai tidak terbatas |



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

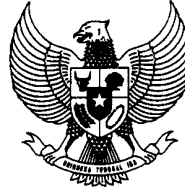
|  |  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                          |  |
|--|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | termasuk<br>Tindak Pidana<br>Perdagangan<br>Orang (TPPO) | (mengungkap<br>kan identitas<br>informan,<br>pelapor, saksi,<br>dan/atau<br>korban yang<br>mengetahui<br>adanya tindak<br>pidana)<br>2. Undang-<br>Undang<br>Nomor 23<br>Tahun 2004<br>tentang<br>Penghapusan<br>Kekerasan<br>dalam Rumah<br>Tangga<br>3. Undang-<br>Undang<br>Nomor 21 |  | korban dari<br>stigmatisasi; dan<br>melindungi<br>tumbuh<br>kembang anak |  |
|--|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|--|



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>Tahun 2007<br/>tentang<br/>Pemberantasan<br/>TPPO</p> <p>4. Undang-<br/>Undang<br/>Nomor 11<br/>Tahun 2012<br/>tentang<br/>Sistem<br/>Peradilan<br/>Pidana Anak<br/>(Pasal 19)</p> <p>5. Undang-<br/>Undang<br/>Nomor 13<br/>Tahun 2006<br/>tentang<br/>Perlindungan<br/>Saksi dan<br/>Korban</p> |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | 6. Pasal 17<br>Undang-<br>Undang<br>Nomor 23<br>Tahun 2002<br>tentang<br>Perlindungan<br>Anak<br>sebagaimana<br>telah diubah<br>dengan<br>UndangUndan<br>g Nomor 35<br>Tahun 2014<br>tentang<br>Perubahan<br>atas<br>UndangUndan<br>g Nomor 23<br>Tahun 2002<br>tentang |  |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

|    |                         |                                  |                                                                                                                                                                     |                     |                                                     |                       |
|----|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|
|    |                         |                                  | Perlindungan Anak<br>7. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) Tahun 2012<br>8. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik |                     |                                                     |                       |
| 5. | Biro Data dan Informasi | Laporan pengaduan dan penyidikan | 1. Pasal 17 huruf a angka 2 UU KIP (mengungkap                                                                                                                      | Membahayakan korban | Melindungi korban kekerasan; melindungi korban dari | Sampai tidak terbatas |



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

|  |  |                  |                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                  |  |
|--|--|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--|
|  |  | korban kekerasan | kan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana)<br>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga<br>3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 |  | stigmatisasi; dan melindungi tumbuh kembang anak |  |
|--|--|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--|



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

|    |                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                     |                                                                                                      |                       |
|----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|    |                         |                                                                                                                                   | tentang Pemberantasan TPPO<br>4. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik                         |                     |                                                                                                      |                       |
| 6. | Biro Data dan Informasi | Data identitas responden survei (Survei Pengalaman Hidup Perempuan dan Anak dan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja) | 1. Pasal 17 huruf a angka 2 UU KIP (mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui | Membahayakan korban | Melindungi korban kekerasan; melindungi korban dari stigmatisasi; dan melindungi tumbuh kembang anak | Sampai tidak terbatas |



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

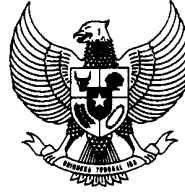
|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | adanya tindak pidana)<br>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga<br>3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO<br>4. Pasal 17 Undang-Undang |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | Nomor 23<br>Tahun 2002<br>tentang<br>Perlindungan<br>Anak<br>sebagaimana<br>telah diubah<br>dengan<br>UndangUndan<br>g Nomor 35<br>Tahun 2014<br>tentang<br>Perubahan<br>atas<br>UndangUndan<br>g Nomor 23<br>Tahun 2002<br>tentang<br>Perlindungan<br>Anak |  |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

|  |  |  |                                                                                    |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | 5. Pasal 21<br>Undang-<br>Undang<br>Nomor 16<br>Tahun 1997<br>tentang<br>Statistik |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI